

**REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL
DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN KODE ETIK
PADA LEMBAGA PERADILAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SURYA ANANDA

NPM: 1506200506



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

NAMA : SURYA ANANDA
NPM : 1506200506
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN KODE ETIK PADA LEMBAGA PERADILAN

PENDAFTARAN : 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIP: 196807061994031004



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SURYA ANANDA
NPM : 1506200506
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN KODE ETIK PADA LEMBAGA PERADILAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum 1.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H 2.
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SURYA ANANDA
NPM : 1506200506
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI
YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN
KODE ETIK PADA LEMBAGA PERADILAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIP: 196807061994031004

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Ananda
NPM : 1506200506
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN KODE ETIK PADA LEMBAGA PERADILAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan

A 6000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. The serial number '6379AFF491108078' is visible.

SURYA ANANDA

ABSTRAK

REFORMULASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN KODE ETIK PADA LEMBAGA PERADILAN

SURYA ANANDA

Keberadaan Komisi Yudisial yang ditopang dengan peraturan yang sangat kuat dalam Pasal 24B UUD 1945, tidak dimbangi oleh rumusan kewenangan yang memadai dalam skema peran yang bersifat proporsional antar cabang dan antar fungsi-fungsi kekuasaan negara. Komisi Yudisial hanya diberi peran sebagai (1) perekrut dan pengusul calon-calon hakim agung, dan (2) bersama-sama Mahkamah Agung menjadi penegak kode etik hakim di lingkungan Mahkamah Agung, serta (3) bersama-sama Mahkamah Agung terlibat dalam pendidikan dan pelatihan hakim.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji, mengetahui dan menganalisis sistem penegakan kode etik pada lembaga peradilan dan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik di lembaga peradilan serta untuk mengetahui dan menganalisis perspektif penegakan kode etik guna menjaga integritas lembaga peradilan. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai kewenangan komisi yudisial dalam perspektif penegakan kode etik pada lembaga peradilan belum memberikan sepenuhnya penegakan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim kepada Komisi Yudisial. Karena sifat putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial sendiri masih bersifat rekomendasi yang artinya harus dibahas kembali secara bersama sama oleh Mahkamah Agung dalam penetapan serta penjatuhan sanksi yang akan diberikan oleh hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Kata kunci: Reformulasi Kewenangan, Komisi Yudisial, Kode Etik, Lembaga Peradilan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul “Reformulasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perspektif Penegakan Kode Etik pada Lembaga Peradilan”.

Terselesainya skripsi ini maka perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, Bapak Eka NAM Sihombing, S.H., M.Hum selaku pembanding, Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku penguji I dan Ibu Atikah Rahmi,

S.H., M.Hum selaku penguji II pada sidang skripsi yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan. Disampaikan juga penghargaan kepada staff pengajar Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda dan Ibunda: Bapak Tukimin dan Ibu Murniati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik kandung saya Sri Devi Alfitriani dan Trisi Indah Ana Tasya yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan program sarjana ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, kepada Silvina Dwi Hutami Harahap, Tengku Suhaimi Hakim Putra, Tisen Rambe, Guruh Lazuardi Rambe, Cyntia Hadita, Rizki Rahayu Fitri ZK, Irmayanti Siregar, Era Husni Thamrin, Ikhsan M Fadhillah, Anggi Arifky Agustrian Rambe, Anggie Agustian, Rajarif Syah Akbar Simatupang, Prada Muhammad Ali Hakim Rambe, Sri Hartini Basri, Amd., Keb. Laila Fazrina Utari, Ade Silvia, Asril Robby Rambe. Dan kepada abangda Padian Adi S Siregar, S.H., M.H dan juga abangda Ismail Koto, S.H., M.H yang telah banyak memberikan nasehat serta membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis serta ungkapan terimakasih kepada keluarga besar Brayat Kariyadimedja.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 18 Maret 2019
Hormat Saya
Penulis

SURYA ANANDA
NPM:1506200506

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	i
BERITA ACARA UJIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	iv...
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat penelitian	10
3. Sumber data	11
4. Alat pengumpul data	12
5. Analisis data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan.....	13
B. Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial	20
C. Komisi Yudisial sebagai Lembaga Penegak Etik.....	24
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Sistem Penegakan Kode Etik pada Lembaga Peradilan	28
B. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik di Lembaga Peradilan	52
C. Perspektif Penegakan Kode Etik guna Menjaga Integritas Lembaga Peradilan	70
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkup badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Hal ini dipandang sangat penting mengingat selama pemerintahan orde baru, urusan administrasi, personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan ditangani pemerintah sehingga membuka peluang bagi masuknya pengaruh dan campur tangan pemerintah dalam kekuasaan kehakiman. Akibatnya kekuasaan

¹ Adi Sulistiyono dan Isharyanto. 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Depok: Prenada Media Group. halaman 1.

kehakiman bisa tidak independen dan imparsial karena proses peradilan dan putusannya dapat dipengaruhi atau diintervensi oleh pemerintah.²

Peradilan yang bebas dan tidak memihak merupakan elemen yang sangat esensial dalam suatu negara hukum. Dalam praktiknya diberbagai suatu negara mempunyai cara dan sistem yang berbeda-beda dalam mendesain agar supaya pengadilannya mempunyai kemandirian dan kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Di Indonesia sendiri mempunyai prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya kemandirian dan kebebasan hakim.³

Melalui putusannya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, sampai dengan penghilangan hak hidup seseorang. Memahami demikian pentingnya profesi hakim dalam penegakan hukum dan keadilan, maka dalam perubahan ketiga UUD 1945, dibentuklah Komisi Yudisial yang dalam konstitusi disebutkan mempunyai tugas dan wewenang utama untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁴

Komisi Yudisial pada prinsipnya merupakan amanah reformasi, khususnya reformasi peradilan. Kita tidak dapat menutup mata dalam menatap realitas peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial lahir pada era reformasi saat amandemen ke III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 2001

² Patrialis Akbar. 2015. *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafik. halaman 201.

³ Fandi Saputra. *Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1. Vol 1. Tahun 2013. halaman. 2.

⁴ Eman Suparman. *Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya*. Jurnal Ilmu Hukum & Pembangunan. Tahun ke 47 Januari-Maret 2017. halaman. 4.

bersamaan dengan Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkamah Konstitusi. Walaupun Komisi Yudisial adalah lembaga baru, namun keberadaannya memperoleh *justifikasi* hukum yang sangat kuat karena diatur sangat tegas di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kewenangannya diberikan oleh konstitusi.⁵

Di dalam Bab IX (Kekuasaan Kehakiman) memperkenalkan suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial yang diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.⁶

Kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya dijabarkan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.⁷ Wewenang konstitusional Komisi Yudisial tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen.

Pasal 24B ayat (1) Perubahan UUD 1945 tersebut merangkum sekaligus, fungsi, tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam wujud rumusan umum.

⁵ Fandi Saputra. *Op.Cit.* halaman 2.

⁶ Jimly Ashiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress. halaman 65.

⁷ Bertin. *Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan dengan Independensi Hakim sebagai Perilaku Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3. Vol 1. Tahun 2013. halaman 1.

Berdasarkan pokok pengaturan tersebut, Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 menjabarkan fungsi strategis Komisi Yudisial melalui Pasal 13 yang menyatakan bahwa, Komisi Yudisial mempunyai wewenang: (a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan; (b) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim; (c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPP) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPP)”.⁸

Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang ini dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebut bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut: (a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; (b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; (c) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup; (d) memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; (e) mengambil langkah

⁸ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. Prestasi Jakarta: Pustaka. halaman 152.

hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.⁹

Dalam menjalankan tugas tersebut, melalui Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, diberikan wewenang kepada Komisi Yudisial untuk menindak hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim bersangkutan kepada Mahkamah Agung, rekomendasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan).

Mahkamah Agung memiliki 2 (dua) opsi dalam menindak lanjuti usulan atau rekomendasi Komisi Yudisial ini, yaitu menerima rekomendasi tersebut dan menolaknya. Dalam hal diterimanya rekomendasi sesuai Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial, bahwa rekomendasi yang diterima oleh Mahkamah Agung dari Komisi Yudisial dapat ditindak langsung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Mekanisme pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang dijabarkan dalam Pasal 22E ayat (2) UU No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial tentu dapat mengatasi konflik-konflik yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial khususnya dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim.¹⁰ Padahal apabila dilihat kembali Pasal 22E ayat (3) bahwa rekomendasi dari Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib

⁹ Idul Rishan, 2018. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*. Cetakan Kedua. Jogjakarta: Genta Press. halaman 108.

¹⁰ *Ibid.*

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi tersebut tidak tercapai kata sepakat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Namun karena tidak terdapat aturan mengenai sanksi pasti bagi Mahkamah Agung apabila tidak menjalankan rekomendasi dari Komisi Yudisial tersebut, menyebabkan Mahkamah Agung tidak merasa terikat dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi Yudisial. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Reformulasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perspektif Penegakan Kode Etik pada Lembaga Peradilan”**.

1. Rumusan masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem penegakan kode etik pada lembaga peradilan?
- b. Bagaimana kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik di lembaga peradilan?
- c. Bagaimana perspektif penegakan kode etik oleh Komisi Yudisial guna menjaga integritas lembaga peradilan?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Secara teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur di bidang hukum mengenai Reformulasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perspektif Penegakan Kode Etik pada Lembaga Peradilan.

b. Secara praktis

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan masyarakat, dan para aktivis hukum mengenai Reformulasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perspektif Penegakan Kode Etik pada Lembaga Peradilan.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem penegakan kode etik pada lembaga peradilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik di lembaga peradilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif penegakan kode etik oleh Komisi Yudisial guna menjaga integritas lembaga peradilan.

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian yang ditetapkan, maka dapat dijelaskan defenisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Reformulasi kewenangan yaitu menata kembali aturan kebijakan ataupun menyusun ulang peraturan yang ada tentang kewenangan Komisi Yudisial

dalam penegakan kode etik pada lembaga peradilan. Reformulasi dapat dikatakan sebagai percepatan atau pun perbaikan, seperti menformat ulang peraturan yang telah di ada sebelumnya. Diperbaiki kembali dengan harapan dapat lebih baik sesuai dengan tujuan kewenangan yang telah ada.

2. Penegakan kode etik adalah suatu sistem aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*common sense*) dinilai menyimpang dari kode etik.
3. Lembaga peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Jika terjadi pelanggaran hukum maka pelaku pelanggaran hukum harus dihadapkan ke muka pengadilan. Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu yang memeriksa, memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Lembaga peradilan adalah lembaga yang berada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

D. Keaslian Penelitian

Untuk melihat serta mengetahui keaslian skripsi ini yang berjudul **“Reformulasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perspektif Penegakan Kode Etik pada Lembaga Peradilan”**, oleh karena itu keaslian dikutip dari skripsi yang berjudul:

1. Skripsi Alfred Haryanto, NIM 0910113372, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2014 yang berjudul “**Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengusulan Pengangkatan Hakim Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013**”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan pengusulan pengangkatan hakim agung oleh Komisi Yudisial.
2. Skripsi Ruslan Abdul Gani, NIM 1221020016, Mahasiswa Fakultas Syaria’h dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “**Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial dalam Perspektif Hukum Islam**”. Skripsi ini menggunakan metode library research dengan objek kajian tentang pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dalam perspektif hukum islam.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹ Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Muadji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. halaman. 1.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris,¹² sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹³ Berhubung penelitian yang akan dilakukan dengan mengkaji, menganalisa bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik pada hakim di lembaga peradilan, maka jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan; (b) pendekatan konsep; (c) pendekatan analitis; (d) pendekatan perbandingan; (e) pendekatan historis; (f) pendekatan filsafat; dan (g) pendekatan kasus,¹⁴ karena penelitian ini difokuskan dalam mengkaji (menganalisis) aturan-aturan hukum (peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (hukum positif).

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi

¹² Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press. Halaman. 50.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Muadji. *Op. Cit.* Halaman. 14

¹⁴ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Halaman. 300.

objek penelitian.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik pada lembaga peradilan.

3. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier,¹⁶ oleh sebab itu sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.¹⁷ Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

¹⁵ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 105-106.

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* Halaman. 52.

¹⁷ Zainuddin Ali. *Op.Cit.* Halaman. 106.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁸

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan sudi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,¹⁹ tetapi penelitian ini hanya menggunakan metode studi dokumen (studi pustaka).

5. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian,²⁰ dan berhubung yang diteliti dan dianalisis adalah aturan hukum, maka tepat disebut dengan analisis yuridis kualitatif.

¹⁸ Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Kelima belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 114.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* halaman. 66.

²⁰ Zainuddin Ali. *Op.Cit.* halaman. 107.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan

Amandeman UUD 1945 menghadirkan suatu perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan tersebut menyangkut susunan lembaga-lembaga negara. Saat ini lembaga-lembaga negara tidak lagi dikategorikan menjadi lembaga tertetinggi atau tinggi negara sebagaimana dahulu diterapkan. Sistem kekuasaan negara yang dahulu memiliki karakteristik pembagian kekuasaan (*division of power*), kini telah pula berganti menjadi sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), semua lembaga negara utama (*main state organs*) memiliki kedudukan yang sederajat dalam bingkai memperkuat mekanisme *check and balances* antar cabang kekuasaan negara.²¹

Komisi Yudisial menjadi salah satu lembaga baru yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat presiden dan bukan lembaga pemerintahan bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independent yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri yang bersifat tambahan (*state auxiliaries institution*).

Dengan demikian status kelembagaan Komisi Yudisial tidak sama dengan, misalnya; Komisi Pemilihan Umum, Komnas HAM, Komnas perempuan, Komisi

²¹ Maria Farida Indrati Soeprato. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Kanisius. halaman 60.

Pemeriksa Kekayaan Negara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Hukum Nasional, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Konstitusi, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu Pasal 24B dan Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturan ada dalam bab IX kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945, meskipun Komisi Yudisial tidak melakukan tugas-tugas peradilan. Komisi Yudisial diposisikan sebagai lembaga yang membantu berjalannya kekuasaan kehakiman yang bersih dan independen.

Komisi Yudisial berkedudukan sebagai lembaga negara yang kewenangannya ditentukan oleh UUD. Komisi Yudisial dalam UUD 1945 Pasal 24B Ayat 1 dan 2 memiliki hubungan dengan lembaga negara lain dalam melaksanakan fungsinya dan kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu sejajar. Pola hubungan fungsional dan bukan struktural. Yang membedakan antara pola hubungan fungsional dengan pola hubungan struktural disinilah adalah tidak baik lagi pola hubungan yang bersifat berjalan sesuai fungsi masing-masing lembaga tersebut yang mana konsepsi ketatanegaraan sekarang yakni konstruksi *check and balance* yang artinya ada fungsi kontrol dan penyeimbang dalam lembaga negara.²²

²² Umi Illiyina. *Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, resistensi, dan restorasi*, Jurnal *Konstitusi*. Volume 8. Nomor 3. Juni 2011 ISSN 1829-7706. halaman 9-11.

Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun demikian meskipun secara struktural kedudukannya sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsional, perannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Meskipun fungsi Komisi Yudisial terkait dengan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukan lembaga penegak norma hukum (*code of law*), melainkan lembaga penegak norma etik (*code of ethics*). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Komisi Yudisial bukan lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung, bukan lembaga yudikatif, eksekutif, maupun legislatif. Komisi Yudisial hanya berfungsi menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*).²³ Keberadaan Komisi Yudisial yang ditopang keberadaannya dengan peraturan yang sangat kuat dalam Pasal 24B UUD 1945, tidak dimbangi oleh rumusan kewenangan yang memadai dalam skema peran yang bersifat proporsional antar cabang dan antar fungsi-fungsi kekuasaan negara. Komisi Yudisial hanya diberi peran sebagai (i) perekrut dan pengusul calon-calon hakim agung, dan (ii) bersama-sama Mahkamah Agung menjadi penegak kode etik hakim di

²³ H.M Arsyad Sanusi. 2011. *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Milestone. halaman. 375-376.

lingkungan Mahkamah Agung, serta (iii) bersama-sama Mahkamah Agung terlibat dalam pendidikan dan pelatihan hakim.

Pernah ada keinginan untuk memperluas jangkauan peran Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik hakim konstitusi dan hakim agung. Namun, oleh karena idenya dikembangkan secara reaktif tanpa didukung oleh keterpaduan kensepsional terkait dengan aturan-aturan konstitusional secara utuh, maka ide semacam itu belum dapat diterima sebagai sesuatu yang sejalan dengan desain konstitusional yang berlaku sekarang.²⁴ Komisi Yudisial adalah dewan yang terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan tujuh orang anggota. Keanggotaan terdiri atas unsur mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh anggota Komisi Yudisial.

Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk masa jabatan 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, untuk setiap lowongan keanggotaan Komisi Yudisial, oleh Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan 3 orang.²⁵ Untuk dapat menjadi anggota Komisi Yudisial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) warga negara Indonesia; (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 68 tahun; (d) mempunyai pengalaman dibidang hukum paling singkat 15 tahun; (e) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (f) sehat jasmani dan rohani; (g) tidak pernah

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Titik Triwulan Tutil. *Op.Cit.* halaman 227.

dijatuhui hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan (h) melaporkan daftar kekayaan.

Agar anggota Komisi Yudisial dapat menjalankan fungsinya secara jujur dan baik, maka anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi: (a) pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan; (b) hakim; (c) advokat; (d) notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); (e) pengusaha; (f) pegawai negeri, dan; (g) pengurus partai politik. Proses pemberhentian dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan presiden atas usul Komisi Yudisial apabila: (a) meninggal dunia; (b) permintaan sendiri; (c) sakit jasmani atau rohani terus-menerus atau; (d) berakhir masa jabatannya. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat keanggotaan Komisi Yudisial dari jabatannya dilakukan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, atas usul Komisi Yudisial karena: (a) melanggar sumpah jabatan; (b) dijatuhkan hukuman pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan perbuatan tercela; (d) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; (e) melanggar rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang dijabat oleh pegawai negeri sipil. Sekretariat jenderal Komisi Yudisial mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif.²⁶ Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang

²⁶ *Ibid.*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Agar anggota Komisi Yudisial mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat sekaligus menghindari dari dominasi satu cabang kekuasaan negara sekaligus penerapan sistem saling kontrol dan mengimbangi (*checks and balances*) maka dalam ketentuan ini ada lembaga Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat dalam pengangkatan dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial (KY). Presiden bertugas mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial; adapun DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memberikan persetujuan terhadap usulan nama calon anggota Komisi Yudisial.

Proses pengangkatan anggota Komisi Yudisial dimulai oleh Presiden dengan mencari dan menyeleksi para calon anggota Komisi Yudisial melalui berbagai sumber rekrutmen dan membuka partisipasi masyarakat luas. Sumber rekrutmen yang luas dan beragam serta membuka partisipasi masyarakat dalam pengajuan calon yang dipandang layak mencerminkan bahwa anggota Komisi Yudisial mewakili kepentingan rakyat. Selanjutnya Presiden akan melakukan seleksi terhadap para calon tersebut dan hasilnya disampaikan kepada DPR. Lembaga perwakilan rakyat akan melakukan seleksi kembali dan mereka yang lulus seleksi ini terpilih menjadi anggota Komisi Yudisial. Para calon anggota Komisi Yudisial hasil seleksi Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan oleh Dewan

Perwakilan Rakyat kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial.²⁷

Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial. Pembentukan lembaga baru ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Agung yang sudah berkembang selama ini, akan tetapi jika maajelis semacam ini dibentuk di lingkungan internal Mahkamah Agung, maka sulit diharapkan akan efektif menjalankan fungsi pengawasan atas kehormatan hakim agung itu sendiri, karena kedudukannya yang tidak independen terhadap subjek yang akan diawasi.

Jika lembaga ini dibentuk di dalam struktur Mahkamah Agung, maka subjek yang diawasinya hanya terbatas pada hakim agung saja, oleh karena itu keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subjek yang diawasinya dapat diperluas ke semua hakim, termasuk hakim di seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Disamping itu, kedudukan Komisi Yudisial itu dapat pula diharapkan bersifat mandiri dan independen sehingga dapat diharapkan menjalankan tugasnya secara lebih efektif. Khusus terhadap Mahkamah Agung, tugas Komisi Yudisial itu

²⁷ Patrialis Akbar. *Op.Cit.* halaman. 210-211.

dikaitkan dengan fungsi pengusulan pengangkatan hakim lainnya, seperti hakim konstitusi misalnya, tidak dikaitkan dengan Komisi Yudisial.²⁸

B. Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berada di bawah langsung konstitusi Indonesia yakni UUD 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri tanpa ada campur tangan dan intervensi dari kekuasaan yang lain. Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyebutkan wewenang Komisi Yudisial adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang No 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangannya tersebut Komisi Yudisial melaksanakan tugas antara lain: melakukan pendaftaran calon hakim agung, seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, kemudian mengajukan calon hakim agung ke DPR.²⁹

Kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2011 Pasal 20 ayat (1) Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim, melakukan verifikasi,

²⁸ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Perss. Cetakan Pertama. Edisi Kedua. halaman. 206-207.

²⁹ Andi Setiawan, dkk. 2015. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Cetakan Pertama. Malang: UB –Press. Halaman. 74-75.

klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup yaitu: melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi, dan terakhir menyimpulkan hasil pemeriksaan. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas: (a) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (b) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (c) menetapkan calon hakim agung; dan (d) mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.³⁰

Komisi Yudisial juga dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim: menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; memutuskan benar tidaknya laporan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Kewenangan yang telah disebutkan di atas secara eksplisit dalam UU RI No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU RI No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU RI No 51 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

³⁰ Suparto. *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun ke 47 Nomor 4 Oktober-Desember 2017. halaman. 506.

dinyatakan sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim dimana Komisi Yudisial berwenang untuk: menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku; memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dapat menghadiri persidangan di pengadilan; menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi terhadap pengaduan; meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan; melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan.³¹

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, Komisi Yudisial akan memperhatikan apakah putusan yang dibuat sesuai dengan kehormatan hakim dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan dalam menjaga dan menegakkan keluhuran martabat hakim itu telah dijalankan sesuai dengan etika profesi dan memperoleh pengakuan masyarakat, serta mengawasi dan menjaga agar para hakim tetap dalam hakekat kemanusiaannya, berhati nurani, sekaligus memelihara harga dirinya, dengan tidak melakukan perbuatan tercela.

Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya. Kehormatan adalah

³¹ Andi Setiawan. *Op.Cit.* halaman. 76-77.

kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim terutama terlihat pada putusan yang dibuat dan pertimbangan yang melandasinya, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan yang timbul dari masyarakat.

Komisi Yudisial mengawasi agar perilaku hakim menjadi baik (*good conduct*), sehingga dapat menjadi simbol mengenai pentingnya infrastruktur sistem etika perilaku (*good conduct*) dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.³² Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, artinya tugas pertama komisi ini adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan tugas keduanya adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Tugas pertama dikaitkan dengan hakim agung dan tugas kedua dengan hakim saja maka secara harfiah jelas sekali artinya, yaitu Komisi Yudisial bertugas menjaga (preventif) dan menegakkan (korektif dan represif) kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku semua hakim di Indonesia. Hakim yang harus dijaga dan ditegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilakunya mencakup

³² H.M Arsyad Sanusi. *Op.Cit.* halaman. 374-375.

hakim agung, hakim pengadilan umum, hakim pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer.³³

C. Komisi Yudisial sebagai Lembaga Penegak Etik

Kehadiran Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B, merupakan refleksi filosofis dari cita-cita hukum bangsa yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 , sejalan dengan munculnya kesadaran sejarah akan masa depan bangsa kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan bermartabat.³⁴ Putusan No 005/PPU-IV/2006 pada Pasal 20 menyebutkan bahwa Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, bermoral dan bebas dari berbagai bentuk intervensi serta steril dari praktek tidak terpuji, merupakan dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran kebenaran dan keadilan, dalam konteks perjuangan menuju terwujudnya praktek penyelenggaraan negara yang bersih, diperlukan upaya strategis dan fundamental terwujudnya komitmen ahlak dan moral serta kualitas profesionalisme dari para hakim selaku sumber selalu sumber daya insani utama.³⁵

Pentingnya setiap hakim untuk mempedomani kode etik hakim menjadi harga mutlak yang wajib dimiliki hakim, jika tidak menaati kode etik yang ada,

³³ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.* halaman. 207.

³⁴ Adies Kadir. 2018. *Menjaga Moral Pejabat Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Merdeka Book. halaman. 169.

³⁵ *Ibid.* halaman. 170.

maka hakim tersebut sudah dapat dipastikan memiliki perilaku yang tidak bermoral dan putusannya pun penuh rekayasa yang dapat dipengaruhi oleh orang lain. Kode etik hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar pengadilan.

Penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan tujuan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Forum *International Judicial Conference* di Bangalore India tahun 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia menjadi *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* yang didalamnya terkandung 6 (enam) prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi hakim secara universal yaitu: (a) independensi (*independence principle*); (b) ketidakberpihakan (*impartiality principles*); (c) integritas (*integrity principles*); (d) kepantasan dan kesopanan (*propriety principle*); (e) kesetaraan (*equality principle*); (f) kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence principle*).³⁶

Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethic and conduct*). Fungsi menegakkan merupakan upaya

³⁶ *Ibid.* halaman. 151.

refresif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi.³⁷

Pada dasarnya penegakan sanksi etik atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh pejabat yudikatif dalam hal ini Ketua MA dan Hakim Agung serta Ketua MK dan Hakim MK melalui pemeriksaan lembaga etik dengan tingkatan-tingkatan sanksi. Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Seorang hakim yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan dikenakan sanksi.

Sanksi terdiri atas sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Sanksi ringan terdiri dari: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis; (c) pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri dari: (a) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; (b) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; (c) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; (d) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan; (e) mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah; (f) pembatalan atau penangguhan promosi, sedangkan sanksi berat terdiri dari: (a) pembebasan dari jabatan; (b) hakim non palu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun; (c) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; (d) pemberhentian tidak dengan hormat.

³⁷ *Ibid.* halaman. 171.

Hakim non palu adalah hakim yang dijatuhi sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam tenggang waktu tertentu. Pemberhentian adalah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat, sedangkan pemberhentian sementara adalah pemberhentian untuk waktu tertentu terhadap seorang hakim sebelum adanya putusan pengadilan dalam perkara pidana yang dijalani berkekuatan hukum tetap atau keputusan pemberhentian tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sementara yang dimaksud pemberhentian tetap dengan hak pensiun sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dimaknai sebagai pemberhentian dengan hormat.³⁸

Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan, sedangkan etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak. *Code of conduct* harus dapat diberlakukan (*enforced*) yang dikukuhkan melalui peraturan perundangan dan kewenangan pemberian sanksi disiplin pertama-tama diberikan kepada anggota asosiasi profesi yang bersangkutan. Pelanggaran atas suatu kode etik profesi tidak terbatas sebagai masalah hakim dan internal lembaga peradilan, tetapi juga merupakan masalah kemasyarakatan.³⁹

³⁸ *Ibid.* halaman. 172-174.

³⁹ H.M Arsyad Sanusi. *Op.Cit.* halaman. 382-383.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penegakan Kode Etik Pada Lembaga Peradilan

Sistem peradilan Indonesia diatur dalam Pasal 22-25 UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang, diantara lain, mengatur asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, pelaku kekuasaan kehakiman, pengangkatan dan pemberhentian hakim, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, pengawasan hakim, pejabat peradilan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁴⁰

Negara adalah satu dari organisasi kekuasaan. Dalam setiap negara, betapapun kecilnya, selalu terdapat macam-macam lingkungan kekuasaan, baik yang berada di suprastruktur politik maupun yang berada di infrastruktur politik. Lingkungan kekuasaan yang berada dalam suprastruktur politik ialah berbagai macam ala perlengkapan negara atau lembaga negara, dan yang berada dalam infrastruktur politik berupa komponen-komponen politik, golongan kepentingan, golongan penekanan, alat komunikasi politik dan tokoh politik.

⁴⁰ H. Riduan Syahrani. 2010. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Citra Adityan Bakti. halaman 4.

Tentang perlunya dilakukan pengawasan terhadap kekuasaan itu, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang pengertian dari kekuasaan itu.⁴¹ Soerjono Soekanto memberikan pengertian bahwa kekuasaan itu sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Orang lain itu ada yang dengan sukarela dan terpaksa untuk menjalankannya.⁴² Seperti dikemukakan oleh seorang ahli sejarah Inggris, Lord Acton, mengatakan sebagai berikut: “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”. Karena itu, agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan perlu ada usaha untuk membatasinya. Salah satu usaha yang paling efektif dalam membatasi kekuasaan itu adalah melalui hukum

Dalam hal itu, menurut Bagir Manan, bahwa pengertian kekuasaan dengan wewenang tidak sama. Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*). Menurut pengalaman dalam sejarah dunia, cukup terbukti bahwa setiap orang atau golongan yang memegang kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini akan menimbulkan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, salah satu yang dikemukakan oleh Sri Soemantri, bahwa “*untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu perlu usaha-usaha untuk membatasinya*”⁴³

⁴¹ Marojahan DS Panjaitan. *Membangun Badan Peradilan yang Beradap, Berbudaya, dan Berkeadilan menurut Teori, Praktik, dan UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. halaman 98-99.

⁴² Soerjono Soekanto. 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. halaman 79-80.

⁴³ Marojahan DS Panjaitan. *Op. Cit.* halaman 99.

Salah satu usaha untuk membatasi kekuasaan itu menurut Sri Soemantri yang mempunyai arti penting dan menentukan dilakukan melalui hukum. Dalam kehidupan bernegara, konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu sumber hukum yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam usaha membatasi kekuasaan. Kekuasaan kehakiman tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai katup penekan (*pressure valve*) dan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, tetapi sekaligus bertindak dan berwenang sebagai pelaksana penegakan hukum.

Sebagai pelaksana penegakan hukum, kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bertindak sebagai: *Pertama*, penjaga kemerdekaan masyarakat, dalam kedudukan sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat, kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan bertindak mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu (i) mengambil langkah membela dan mempertahankan serta melindungi hak asasi manusia; (ii) menjamin perlindungan hak asasi manusia; (iii) mengakui setiap nilai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan kelompok masyarakat; (iv) menghormati setiap nilai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan kelompok masyarakat; (v) meningkatkan kualitas perlindungan hak asasi manusia dalam segala bidang kehidupan.

Kedua, sebagai wali masyarakat, dalam kedudukan sebagai wali masyarakat, kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan berwenang menentukan: (i) apakah suatu tindakan boleh dilakukan atau tidak; (ii) apakah suatu tindakan yang boleh dilakukan itu melampaui batas atau tidak; (iii) apakah

suatu perjanjian bertentangan dengan ketertiban umum atau kepentingan umum.⁴⁴ Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa salah satu bentuk pengawasan terhadap penyelenggara negara harus tetap pada batas-batas yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Salah satu penyelenggara dalam bidang peradilan adalah badan peradilan. Karena itu, pengawasan terhadap badan peradilan ini haruslah berdasarkan sistem pengawasan konstitusional.

Kewibawaan badan peradilan itu ditentukan oleh kinerjanya dalam menyelesaikan setiap persoalan hukum melalui putusannya. Karena itu, pengawasan terhadap badan peradilan itu haruslah dilakukan agar tujuan penegakan hukum dan keadilan sesuai harapan.⁴⁵ Kode etik profesi hakim merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Maksud penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim dimaksudkan sebagai acuan dalam rangka menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan tujuan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim bertujuan untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam forum *International Judicial Conference* di Banglore India Tahun 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim sedunia yang dikenal dengan *The Bangalore Draft* yang di dalamnya terkandung

⁴⁴ Eka NAM Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media. halaman 70-71.

⁴⁵ *Ibid.* halaman 101-102.

6 (enam) prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi hakim secara universal yaitu: (a) independensi (*Independence Principle*); (b) ketidakberpihakan (*Impartially Principle*); (c) integritas (*Integrity Principle*); (d) kecakapan dan keseksamaan (*Competence and Diligent Principle*).⁴⁶

Profesi hakim juga memerlukan *code of conduct* yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para anggotanya. Kode etik bagi para hakim diperlukan, karena mengikat kumpulan asas atau nilai moral atau norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik dianggap penting bagi profesi hukum, karena profesi hukum merupakan suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjukkan aral moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian kode etik profesi hukum merupakan pengaturan diri (*self regulation*) bagi profesional hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku tidak etis.

Profesi hakim harus mempunyai kode etik agar nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terinternalisasi pada diri seorang hakim. Nilai-nilai tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut: (a) hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas, tetapi harus menjunjung tinggi keadilan; (b) hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai keterbukaan dan menemukan hukum melalui metode interpretasi; (b) hakim harus selalu mempertanggung jawabkan sikap dan tindakannya baik secara vertikal (kepada masyarakat) maupun secara

⁴⁶ Heni Hendrawati dkk. *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*. *Varia Justitia* Volume 12 Nomor 1. 2016. halaman. 107-108.

horisontal (kepada Tuhan Yang Maha Esa); (c) hakim harus bersedia menerima keberatan yang diajukan oleh pihak yang diadili apabila meragukan objektivitas hakim tersebut.

Kode etik tersebut harus benar-benar ditegakkan, karena makna penegakan kode etik adalah pengontrolan terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang di muat di dalam kode etik tersebut, sekaligus melakukan tindakan terhadap setiap perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari penegakan ini adalah untuk membuat nilai-nilai luhur yang telah dipandang tepat bagi profesi tersebut, benar-benar dipatuhi dan diterapkan. Penegakan kode etik profesi ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai luhur dari dalam profesi hukum tersebut, sehingga profesi mulia ini dalam pelaksanaannya tidak mengalami degradasi moral dan bahkan apabila diperlukan memperoleh peningkatan kualitas kemuliaan dari profesi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kode etik profesi ini senantiasa harus dievaluasi dan mengalami perubahan dalam waktu ke waktu.

Pada dasarnya pengemban profesi hukum merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang akan menentukan baik dan buruknya pelaksanaan dan penegakan hukum. Untuk mengoptimalkan partisipasi pengemban profesi hukum dalam menegakkan hukum diperlukan adanya suatu sarana pemaksa yang membuat pengemban profesi hukum melaksanakan tugasnya dengan baik. Salah satu sarana penting tersebut adalah batasan-batasan nilai-nilai moral profesinya yang termuat di dalam kode etik profesi hukum.

Organisasi profesi yang menaungi para pengemban profesi hukum merupakan organisasi yang bersifat pengaturan diri (*self-regulation*) bagi

profesional hukum dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Selain pengaturan diri, menurut Laporan Akhir Standar Disiplin Profesi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, juga harus ada *self-governing*. Artinya, organisasi hukum berwenang untuk menentukan aturan yang akan digunakan untuk mengatur tata tertib dan perilaku anggotanya dalam menjalankan tugasnya; pada saat yang sama organisasi profesi tersebut juga harus melaksanakan dan menegakkan standar etika profesi yang ditentukannya. Profesi hakim juga termasuk di dalamnya, sehingga profesi hakim harus mengatur tata tertib dan perilaku anggotanya dalam menjalankan tugasnya dan pada saat yang sama organisasi profesi tersebut juga harus melaksanakan dan menegakkan standar profesi yang ditentukannya.

Pengembangan profesi hukum, termasuk profesi hakim, harus menjalankan tugasnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum dan jaminan bahwa pengembangan profesi hukum akan menjalankan profesinya secara bertanggung jawab tanpa melanggar hak-hak orang lain. Untuk memperoleh jaminan tersebut, organisasi profesi hukum, termasuk profesi hakim, memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi bagi setiap anggotanya yang melanggar kode etik profesi.⁴⁷ Makin maraknya penyalahgunaan wewenang dan *judicial corruption* tersebut disebabkan lemahnya sistem pengawasan. Sistem pengawasan internal (fungsional) yang ada dilembaga peradilan tidak berjalan secara efektif. Badan Pengawas Mahkamah Agung yang merupakan lembaga pengawas internal di Mahkamah Agung belum bekerja dengan baik. Kondisi ini memicu tumbuh dan

⁴⁷ A. Ahsin Thohari. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM. halaman. 35-37.

berkembangnya tindakan *abuse of power* yang menyebabkan *judicial corruption* (mafia peradilan) sulit diberantas.

Mengingat pentingnya lembaga khusus pengawas terhadap hakim tersebut, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ketiga telah melahirkan Komisi Yudisial, yaitu lembaga baru yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang kewenangan utamanya adalah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan A. Ahsin Thohari, di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satunya disebabkan oleh lemahnya monitoring secara insentif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.⁴⁸

Pembentukan Komisi Yudisial juga didasari pada ide pentingnya pengawasan hakim dalam rangka melakukan reformasi yang mendasar terhadap sistem peradilan, tidak saja menyangkut penataan kelembagaannya (*institutional reform*) ataupun menyangkut mekanisme aturan yang bersifat instrumental (*instrumental* atau *prodecural reform*), tetapi juga menyangkut personalitas dan budaya kerja aparat peradilan serta perilaku hukum masyarakat kita sebagai keseluruhan (*ethical* dan bahkan *cultural reform*).⁴⁹

Untuk melaksanakan Pasal 24B ini maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial telah mendorong ke arah kemajuan, sebab dengan

⁴⁸ Ishaldi. 2013. *Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. halaman. 3.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi R.I. halaman. 188.

gebrakannya menyorot dan memeriksa hakim-hakim yang dilaporkan diduga nakal, mulai dari hakim pengadilan negeri sampai Hakim Agung ternyata telah mampu meningkatkan gairah masyarakat untuk menyoroti dan melaporkan hakim-hakim nakal, meski tak semua laporan itu benar adanya.

Undang-undang ini di *judicial review* dan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 kewenangan Komisi Yudisial sepanjang menyangkut pengawasan telah dibatalkan. Semenjak itu pula sistem pengawasan terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman mengenai kedudukan Komisi Yudisial yang merupakan produk reformasi menjadi tidak jelas. Merespon desakan masyarakat terhadap pentingnya perubahan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman, maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berturut-turut merancang dan menetapkan beberapa undang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung mengatur 3 (tiga) macam pengawasan yaitu: (a) pengawasan menyangkut penyelenggara pengadilan; (b) pengawasan terhadap tugas pelaksanaan administrasi dan keuangan; (c) pengawasan terhadap perilaku hakim. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi menyangkut penyelenggaraan pengadilan

dan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Adapun pengawasan terhadap perilaku Hakim Agung dan hakim yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai peengawas eksternal.

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim sebagaimana dimaksud harus berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sebagai implementasinya maka lahirlah kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/2001 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dipandang sebagai wujud semangat memebersihkan peradilan Indonesia inipun kemudian di *judicial review* di Mahkamah Agung. Dalam amar putusannya, MA menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, dan 10.4, dibatalkan.⁵⁰

Berdasarkan pasal 12A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama menjelaskan bahwa pengawasan internal dan tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain itu pengawasan sebagaimana dimaksud pada pengawasan internal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sedangkan pengawasan eksternal dan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

⁵⁰ Isnaldi. *Op.Cit.* halaman 3-7.

Pengawasan Internal oleh (Mahkamah Agung) ada 2 macam yaitu bisa berdasarkan pengaduan dan pengawasan reguler, ada 3 tingkat pengaduan internal yaitu: (a) pengaduan tingkat pertama, dilakukan kepada Ketua Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan membuat tim untuk melakukan pemeriksaan kepada hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; (b) pengaduan tingkat kedua di Pengadilan Tinggi (PT), maka yang turun langsung untuk memeriksa itu disebut BAWASDA (Badan Pengawas Daerah); (c) pengaduan tingkat ketiga di MA (Mahkamah Agung), maka yang turun langsung untuk melakukan pemeriksaan disebut BAWAS (Badan Pengawas).

Sistem pengawasan terhadap penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim secara internal dilakukan oleh ketua dan wakil ketua pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan terhadap hakim yang menjalankan tugas dan diluar tugasnya sebagaimana aturan tertulis yang telah ditetapkan.⁵¹ Resistensi Mahkamah Agung terhadap implementasi kewenangan pengawasan Komsisi Yudisial tentunya menghambat kinerja pengawasan Komisi Yudisial dalam membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Jika melihat resistensi Mahkamah Agung terhadap kewenangan pengawasan Komisi Yudisial pada pokoknya mencakup hal yang bersifat personal teknis yudial yang berimplikasi terhadap penilaian putusan. Mahkamah Agung berpandangan bahwa pengawasan terhadap penilaian putusan ada pada pengawasan kewenangan pengawasan intern Mahkamah Agung yang dilaksanakan melalui mekanisme banding maupun kasasi.

⁵¹ Laila Humaida. 2017. *Penerapan Kode Etik dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. halaman. 56.

Komisi Yudisial berpendapat penilaian putusan perilaku tidak dititikberatkan pada putusannya, akan tetapi pada perilaku hakimnya dalam menjatuhkan putusan. Komisi Yudisial berpandangan bahwa hal itu tetap termasuk pengawasan perilaku hakim yang pada hakekatnya mempunyai tujuan dalam meningkatkan independensi hakim bukan untuk merusak citra kemerdekaan hakim ataupun mengintervensi hakim. Dalam kaitannya dengan putusan hakim Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ini memang tidak ada pengaturan secara eksplisit mengenai pemeriksaan dan pendalaman putusan hakim untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Terdapat kewenangan dan pemeriksaan putusan hakim Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengawasan Hakim akan tetapi hanya sebagai dasar rekomendasi putusan hakim, bukan terhadap rekomendasi sanksi akibat pelanggaran perilaku hakim dalam menjatuhkan putusan.

Membaca putusan hakim tidaklah dapat diartikan bahwa Komisi Yudisial melanggar independensi hakim sebab Komisi Yudisial tetap tidak boleh mempengaruhi apalagi merubah putusan hakim. Hakim tetap bebas memeriksa dan memutus perkara dan putusannya tetap mengikat, Komisi Yudisial boleh membaca dan menilai putusan setelah ada vonis tanpa boleh mengubah putusan hakim. Mengingat sulit untuk tidak membolehkan Komisi Yudisial membaca dan menilai sesuatu kasus pengaduan tentang pelanggaran perilaku oleh hakim itu terkait dengan perkara yang kemudian diputus oleh hakim. Kalau sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial belum

menjawab konflik pengawasan ini, maka dalam Undang-Undang revisi ini yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, perbedaan cara pandang tersebut dapat diselesaikan melalui pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung apabila terjadi beda pendapat terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial tersebut (Pasal 22E Ayat 2).

Jika belum juga terdapat kesepakatan, maka sanksi oleh Komisi Yudisial otomatis berlaku dan harus dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (Pasal 22E Ayat 3). Pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung merupakan mekanisme Pengawasan refleksif (*reflexive control*) artinya pengawasan yang penyelesaiannya dilakukan melalui proses timbal balik berupa dialog dan negosiasi antara pengawas dan yang diawasi. Model pengawasan ini bertujuan untuk mencari fakta (*fact finding*) terhadap pelanggaran etika dan perilaku oleh hakim dalam menjalankan tugasnya baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan, dengan memberikan ruang bagi Mahkamah Agung untuk melakukan koreksi bersama Komisi Yudisial tentu dapat mengurangi ketegangan-ketegangan dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan baik yang menjadi wewenang Mahkamah Agung maupun yang menjadi wewenang Komisi Yudisial. Dengan adanya ketentuan ini tentu dapat menjawab permasalahan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang sering menolak rekomendasi Komisi Yudisial secara sepihak.

Adanya pemeriksaan bersama ini tentu dapat menjawab konflik yang ada selama ini terjadi khususnya dalam hal pengawasan perilaku hakim. Implikasi Mahkamah Agung tidak dapat lagi menolak secara sepihak rekomendasi sanksi

dari Komisi Yudisial. Dengan kata lain Komisi Yudisial juga dapat menilai dan mendalami putusan hakim, selama Komisi Yudisial bisa membuktikan ada dugaan pelanggaran kode etik di dalamnya. Pemeriksaan bersama ini lebih menjamin adanya akuntabilitas dalam membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka.

Perilaku seorang hakim yang bertentangan dengan kode etik, dapat dipengaruhi oleh faktor budaya hukum. Marina Kurchiyan, dalam tulisannya yang berjudul “*Judicial Corruption in the Context of Legal Culture*” menjelaskan:

“Bahwa perspektif budaya hukum menunjukkan kepada kita mengenai pentingnya identitas pribadi; perasaan mengenai kehormatan dan bangga karena menjadi anggota kelompok masyarakat tertentu; kebiasaan-kebiasaan melakukan jejaring kerja di masyarakat dimana ketahanan hidup bergantung pada kebiasaan tersebut; kepercayaan terhadap seseorang dan tidak pada yang lain; hubungan sosial dan kekeluargaan; dan di atas segalanya sampai sejauh mana perilaku korupsi dapat ditoleransi oleh masyarakat pada umumnya”.

Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa: “Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga”. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap kendala-kendala hakim dalam penegakan kode etik yang pada garis besarnya dapat dibedakan dalam kendala internal dan eksternal. Kendala internal pada dasarnya merupakan kendala yang mempengaruhi hakim dalam penegakan kode etik yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri.

Pada dasarnya kendala internal hakim dalam penegakan kode etik hakim, berdasarkan hasil temuan yang diadakan adalah terdiri dari sebagai berikut:

Pertama, pendidikan hakim, memang diakui bahwa tingkat pendidikan hakim tidak selamanya menjadi ukuran untuk menilai kualitas putusan, tapi paling tidak dengan hakim mengikuti pendidikan setingkat magister, maka bekal pengetahuan seperti penemuan hukum, teori, dan filsafat hukum yang diberikan pada pendidikan setingkat magister dengan metode yang berbeda sewaktu diberikan pada tingkat pendidikan sarjana menjadi modal berarti hakim.

Kedua, penguasaan terhadap ilmu hukum, hal ini ditunjukkan dengan adanya gejala ditandai oleh seringnya mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli atau pakar hukum. Fenomena ini memberikan kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum atau ilmu yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum (yang notabene seorang ahli hukum juga). Gejala tersebut menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas dalam memahami hukum atau ilmu hukum yaitu hanya mau cepat dapat sari atau *extrac*-nya saja dari saksi atau pakar tanpa mau susah-susah menggali dan mendalaminya.

Ketiga, moral hakim, dalam praktik terjadi pergeseran pilihan nilai-nilai yakni dari nilai-nilai dasar atau ideal atau nilai objektis hukum ke nilai-nilai instrumental atau pragmatis atau subjektif yang dipentingkan oleh subjek pada waktu dan konteks tertentu dengan berbagai cara dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini mempunyai makna bahwa dalam menangani perkara, hakim tidak dapat steril dari kepentingan di luar aspek hukum. Kondisi objektif menunjukkan adanya beberapa faktor yang ikut mempengaruhi putusan hakim, seperti kepentingan dan kebutuhan hidup yang bersifat materil/finansial, dinamika

dari lingkungan organisasi, tekanan dari luar, pengaruh sifat pribadi, dan pengaruh keadaan masa lalu atau kebiasaan lama. Demikian pula mafia peradilan (*judicial corruption*) juga ikut mewarnai proses hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Keempat, kesejahteraan hakim, bahwa adanya perbedaan antara kesejahteraan hakim di kota dan di perdesaan, misalnya berupa perumahan yang dijadikan tempat kediaman para hakim masih kurang, kehidupan hakim di daerah-daerah sesuai dengan kenyataan yang ada tidak sama dengan hakim yang ada di kota-kota besar. Hal inilah yang kadang membuat hakim tergoda dengan godaan materi yang ditawarkan. *Kelima*, pengangkatan dan rekrutmen hakim, banyak yang beranggapan bahwa rekrutmen hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau kemampuan pribadi hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pada dasarnya rekrutmen dalam konteks ini sama halnya dengan proses mutasi dan promosi. Selama ini proses mutasi dan promosi sering didasarkan pada suka atau tidak sukanya (*like and dislike*), kedekatan dengan pimpinan dan praktek suap. Jarang ada parameter yang objektif yang digunakan untuk proses ini. Tidak ada transparansi di dalamnya. Tidak dibuka peluang partisipasi bagi masyarakat. Setingkat, tidak ada akuntabilitas. Kendala eksternal adalah kendala yang mempengaruhi hakim dalam penegakan kode etik yang datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan sistem peradilan dan penegakan

hukumnya. Pada dasarnya kendala eksternal hakim dalam penegakan kode etik hakim, sebagai berikut: *Pertama*, kemandirian kekuasaan kehakiman, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial. Tapi dalam prakteknya masih tetap ada intervensi dari pihak lain, dan banyaknya iming-iming yang diberikan pada hakim sehingga membuat putusan yang dihasilkan tidaklah mencerminkan keadilan.

Kedua, pembentukan hukum oleh hakim (penemuan hukum), sebagian hakim di Indonesia masih merupakan corong undang-undang, hal ini terlihat bahwa hakim bisa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga dalam memberikan putusan masih jauh dari keadilan yang diharapkan. *Ketiga*, sistem peradilan yang berlaku, pada dasarnya pembaharuan sistem peradilan menyangkut beragam aspek, mulai dari aspek pembenahan sumber daya manusia yakni peningkatan kualitas hakim dan pembenahan aspek administrasi peradilan. Sekarang ini masih banyak dijumpai adanya intervensi dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam hal hakim memutus suatu perkara, dan kepentingan politik yang disebabkan adanya politik hukum yang kurang kondusif.

Keempat, Partisipasi masyarakat, dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim, hendaknya partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menegakkan kekuasaan kehakiman yang berintegritas, tapi dalam praktik banyak masyarakat yang belum tahu apa yang harus dilakukan jika mendapati hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Upaya mengatasi kendala hakim dalam penegakan kode etik hakim yang dihadapi harus diakui dan diterima oleh

komunitas hukum sebagai problem yang tidak secara eksklusif dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan ilmu hukum saja. Problem tersebut harus dicarikan solusi dengan pendekatan multi disiplin ilmu pengetahuan.

Menurut Baharudin Lopa, dalam satu tulisannya mengutarakan:

“Ada tiga syarat untuk memungkinkan tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat. Pertama, adanya aturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat; Kedua, adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral terpuji; Ketiga, adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum”⁵².

Beberapa konsep yang perlu diwujudkan dalam mengatasi kendala internal antara lain: *pertama*, pengangkatan/rekrutmen yang benar-benar mempunyai kualitas tidak didasarkan pada kolusi, korupsi dan nepotisme. Salah satu ketentuan hukum internasional yang menentukan persyaratan pengangkatan hakim adalah Pasal 10 Prinsip-prinsip dasar independensi kehakiman (*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*). Ketentuan hukum internasional mengandung beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan hakim, yaitu: adanya integritas, kecakapan dan kualifikasi calon hakim; metode seleksi hakim harus memberikan perlindungan bagi pengangkatan hakim dari motivasi-motivasi yang tidak layak; dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap calon hakim.

Kedua, hakim harus mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas tinggi. Hal tersebut bertujuan agar hakim mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. Hakim juga harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai

⁵² Heni Hendrawati. *Op.Cit.* halaman 121-125.

iman yang dapat diterima oleh masyarakat, hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik. Dinyatakan bahwa sebagai pengemban profesi hukum selalu dituntut pengemban dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas umum (*common morality*) yang terdiri sebagai berikut:⁵³ (a) nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*), dalam artinya penghormatan pada keluhuran martabat kemanusiaan; (b) nilai-nilai keadilan (*justice*), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya; (c) nilai-nilai kepatutan atau kewajaran dalam masyarakat selalu diwarnai oleh kesadaran untuk selalu memperhatikan dan memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual anggota masyarakat. (c) nilai-nilai kejujuran, dalam arti dorongan kuat untuk selalu memelihara kejujuran dan penghindaran diri dari perbuatan-perbuatan yang curang; (d) keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan yang tinggi dalam disiplin ilmu hukum pada para pengembannya; (e) kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya; (f) nilai-nilai pelayanan dan kepentingan publik.

Ketiga, Penguasaan terhadap ilmu hukum, idenya hakim harus menguasai perkembangan ilmu hukum. Penguasaan terhadap ilmu hukum merupakan hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal ini berkaitan juga dengan pelaksanaan seleksi calon hakim, yaitu untuk mencegah lolosnya calon hakim yang tidak mempunyai kualitas dalam penguasaan ilmu hukum. Untuk mencapai hal itulah hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti implementasi dan konstruksi hukum

⁵³ Fence M. Wantu. 2011. *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Mimbar Hukum. Volume 25 Nomor 2. Universitas Gorontalo. Gorontalo. halaman 212.

yang pada prinsipnya memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum untuk tidak terpaku kepada bunyi ketentuan pasal-pasal mati suatu aturan hukum. Bahkan dalam konteks memutuskan suatu perkara oleh hakim, dikenal pula *contra legem* yaitu mekanisme yang membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Keempat, Pendidikan dan pelatihan hakim tetap dilakukan secara rutin. Mengingat beratnya tanggung jawab, maka hakim haruslah terseleksi dari pendidikan yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, mempunyai dedikasi tinggi. Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim harus dapat berdiri tegak dan mandiri dalam memberikan keadilan. Keadilan yang diberikan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang terpilih dan terpanggil, yakni mereka yang benar-benar mempunyai panggilan jiwa dan hati nurani.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan bagian dari integral dari sistem pembinaan karir bagi hakim. Pendidikan dan pelatihan hakim yang diselenggarakan dalam bentuk klasikal mampu menghasilkan lulusan hakim yang memiliki kualitas yang tinggi, namun jangkauan terhadap pesertanya terbatas pada jumlah peserta yang hadir dalam kelas yang bersangkutan. *Kelima*, Peningkatan kesejahteraan hakim dan jaminan keselamatan hakim dan keluarganya. Hakim secara proporsional harus dihargai, sehingga bagi hakim yang mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Bentuk penghargaan tersebut dapat berupa mutasi dan promosi jabatan yang lebih

tinggi, peningkatan kesejahteraan hakim agar dapat memacu kinerja. Perbaikan terhadap kesejahteraan hakim sudah saatnya mendapat perhatian yang lebih serius.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala eksternal yaitu: *Pertama*, adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas, tidak memihak dan penataan kembali struktur dan lembaga kekuasaan kehakiman yang ada. Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang signifikan terhadap sukses tidaknya reformasi hukum di Indonesia. Penegakan hukum dapat dikatakan baik apabila sistem peradilan bekerja secara objektif, tidak memihak dan independen serta dapat mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kemandirian kekuasaan kehakiman harus ada jaminan dan tetap dapat diwujudkan dalam proses peradilan di pengadilan.

Hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independen*), netral (tidak berpihak), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Prinsip independensi harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Disamping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai peraturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karier, system penggajian dan pemberhentian para hakim. Prinsip ketidak berpihakan yaitu bahwa hakim tidak bisa bekerja secara imparsial (*to be impartial*), akan tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial (*to appear to be impartial*). *Kedua*. penegakan hukum dalam sistem peradilan yang berdasarkan prinsip berkeadilan.

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terdapat dalam *das sollen* (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam *das sein* (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur.

Sudikno Mertokusumo, berpendapat : “Dalam suatu putusan hakim, wajib ada secara proporsional: 1) kepastian hukum (*rechtssicherheit*); 2) kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); 3) keadilan (*gerechtigkeit*)”

Ketiga, penemuan hukum (*rechtvinding*), Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika dimaknai “menggali” tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahami agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melalui penegasan normatif yang demikian secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim. Kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap

ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapinya pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Kedudukan hakim sebagai pembentuk hukum ini berbeda dengan pembentukan undang-undang (*legislator*).

Hakim melalui kuasa pembentukan hukumnya dapat diikuti oleh hakim lainnya atau lebih dikenal dengan yurisprudensi. Pembentukan hukum oleh hakim lainnya atau lebih bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat (hukum progresif). Sumber utama dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, kemudian doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari pada sumber hukum lain. Jikalau hendak mencari hukumnya, arti sebuah kata, maka dicari terlebih dahulu dalam undang-undang, karena undang-undang bersifat autentik, dan lebih menjamin kepastian hukum.

Keempat, partisipasi publik, dengan adanya partisipasi masyarakat, maka masyarakat dapat membantu pihak yang memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan mengangkat hakim dengan memberikan informasi mengenai *track record* sang calon selama ini. Misalnya, menyangkut tingkah laku hakim di persidangan, di luar sidang sampai dengan membantu memberikan informasi mengenai kebenaran harta kekayaan calon. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan membuka semacam pos pengaduan khusus mengenai *track record* calon-calon yang ada.

Kelima, pengawasan internal dan eksternal kepada hakim, untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas, suatu

pengadilan perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Berkaitan dengan pengawasan perilaku hakim, pada dasarnya benar jika para hakim harus diawasi oleh pimpinan dan juga oleh lembaga independen yang mendapat kewenangan konstitusional untuk itu. Pengawasan internal terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur oleh undang-undang kekuasaan kehakiman. Pengawasan terhadap hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung (BPMA).

Pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diharapkan dapat menutupi kelemahan pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk mengurangi pelanggaran kode etik hakim Komisi Yudisial mengadakan pelatihan tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan secara bertahap, mencakup pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun, pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 8-15 tahun, dan pelatihan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja diatas 15 tahun. Pada tahun 2014, Komisi Yudisial juga telah menyelenggarakan pelatihan dengan tema “pemantapan kode etik dan pedoman perilaku hakim bagi hakim dengan masa kerja 0 s.d 8 tahun”. Komisi Yudisial juga telah menyusun dan memiliki modul pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja 0-8 tahun.⁵⁴

⁵⁴ Heni Hendrawati. *Op.Cit.* halaman 126-131.

B. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik di Lembaga Peradilan

Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak lahirnya Komisi Yudisial berdasarkan UUD 1945 amandemen ketiga tahun 2001, sejak saat itulah terjadi perubahan di lembaga kekuasaan kehakiman Indonesia. Adanya pola checks and balance dalam kekuasaan kehakiman mulai dibangun dengan adanya Komisi Yudisial (KY), selain mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung, Komisi Yudisial juga berwenang dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁵⁵

Menurut Jilmy Asshiddiqie, maksud dibentuknya Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman Indonesia adalah agar warga masyarakat di luar struktur lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial diharapkan dapat diwujudkan dengan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap pada hakim itu sendiri.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* halaman. 112-113.

⁵⁶ Eka NAM Sihombing, *Op.Cit.* halaman. 83-84.

Meskipun Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman namun Komisi Yudisial bukanlah pelaksanaan kekuasaan kehakiman, karena Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan dalam ayat (2) disebutkan pelaku kekuasaan kehakiman yaitu: Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, lingkup peradilan agama, lingkup peradilan militer, lingkup peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Adapun wewenang dari Komisi Yudisial ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (3) calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.⁵⁷ Pasal 24B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 berbunyi “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim.”

Ketentuan ini mengatur dua hal, *pertama*, sifat kelembagaan Komisi Yudisial, yakni mandiri dan *kedua*, mengatur wewenang Komisi Yudisial. Sifat mandiri dari Komisi Yudisial merupakan persyaratan mutlak yang harus melekat dalam diri Komisi Yudisial apabila ia dikehendaki dapat bertugas secara optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap para hakim. Kemandirian inilah

⁵⁷ Ichsan Anwary. 2018. *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman. 98.

yang diberi makna bahwa lembaga ini tidak dapat dan tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh kekuasaan lain atau pihak lain.

Sebagai konsekuensi kemandirian itu kedudukan lembaga Komisi Yudisial tidak berada di bawah lembaga negara lain atau berada di dalam satu struktur lembaga negara lain, termasuk lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang di dalamnya terdiri dari para hakim yang menjadi objek pengawasannya. Dengan *positioning* demikian, Komisi Yudisial dapat bebas dan leluasa menunaikan wewenang konstitusionalnya karena ada jaminan konstitusional bahwa ia merupakan lembaga yang mandiri. Wewenang Komisi Yudisial dapat dibagi menjadi dua besaran, yaitu *pertama*, mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan *kedua*, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang pertama menjadikan Komisi Yudisial sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung yang akan duduk di Mahkamah Agung.

Kewenangan Komisi Yudisial ini secara leluasa dan bebas mencari calon hakim agung (baik karir maupun non karir) yang akan diproses dan diusulkan untuk diangkat sebagai calon hakim agung tanpa ada tekanan atau campur tangan dari pihak manapun dan cabang kekuasaan lain. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan calon hakim agung yang terbaik, antara lain dalam penguasaan ilmu, berakhlak mulia, dan mempunyai integritas sebagai penegak hukum yang

konsisten dan jujur.⁵⁸ Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tetapi merupakan lembaga-lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule of judicial ethic and good conduct*).⁵⁹

Wewenang kedua Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ketentuan inilah yang menjadi “jantung” bagi Komisi Yudisial karena langsung terkait dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim sebagaimana gagasan dan rencana yang mengemukakan di forum-forum rapat PAH I BPMPR dan gagasan para pakar/pemerhati dunia peradilan. Rumusan ketentuan ini masih bersifat umum sehingga membutuhkan elaborasi dan rincian konkret bentuk-bentuk wewenang lain tersebut di tingkat undang-undang.

Lembaga pembentuk undang-undanglah yang diberikan wewenang oleh konstitusi untuk merumuskan hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ayat (4) dari pasal ini, salah satu isu penting dalam wewenang ini adalah siapa sajakah yang masuk menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial tersebut? Apakah seluruh hakim yang ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atau hanya dibatasi kepada para hakim di Mahkamah Agung? Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi pada periode kepemimpinan Jimmly Asshiddiqie telah memutuskan dalam sebuah putusannya pada Tahun 2006 bahwa objek

⁵⁸ Patrialis Akbar. 2015. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 204-205.

⁵⁹ Heni Hendrawati. *Op.Cit.* halaman. 113.

pengawasan Komisi Yudisial hanya hakim yang ada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung, tidak termasuk hakim konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi.⁶⁰

Pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 orang hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan oleh sebagian Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut sudah cukup mengamputasi kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak itulah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan kewenangan pengawasan hakim. Sejak itu, Komisi Yudisial hanyalah melakukan satu wewenang saja, menyelenggarakan seleksi hakim agung. Sementara pengawasan hakim sulit dikatakan dapat berjalan optimal, dengan disetujuinya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, adalah momentum penting dalam perjalanan penegakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, transparan, profesional dan akuntabel. Tujuan dilakukannya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, selain untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi, juga untuk memperkuat

⁶⁰ *Ibid.* halaman. 206.

kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (*constitutionally based power*).

Jika dikaji secara normatif baik dari ketentuan secara konstitusi maupun dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, maka ada dua kewenangan utama Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Fungsi dasar inilah, yang membuat DPR dan pemerintah sepakat bahwa sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional, Komisi Yudisial memerlukan penguatan kewenangan. Karena itulah, beberapa kewenangan yang sebelumnya absen, dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru ini masuk dalam tugas dan wewenang lembaga tersebut.

Secara eksplisit dapat ditafsirkan bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim dilakukan dalam konteks upaya preventif dan upaya represif. Fungsi menjaga sebagai upaya preventif dilaksanakan melalui bentuk kegiatan memberikan pendidikan calon hakim serta pendidikan dan latihan hakim secara berkala. Sedangkan fungsi menegakkan upaya represif dalam mewujudkan terciptanya kehormatan dan keluhuran hakim. Menegakkan mengandung arti pendisiplinan sehingga dalam praktiknya diikuti dengan penjatuhan sanksi.⁶¹

Adapun beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 adalah sebagai berikut: *Pertama*, penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim

⁶¹ Heni Hendrawati. *Op.Cit.* halaman. 113.

dalam Undang-Undang ini dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutnya bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut: (a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; (b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Perilaku Hakim; (c) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; (d) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Perihal tugas pengawasan perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas lagi dalam ketentuan baru ini. Setidaknya, beberapa substansi telah mempedomani acuan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir kewenangan Komisi Yudisial sebelumnya.⁶² Meskipun dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim, Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan menerima laporan masyarakat, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, memeriksa hakim, dan memanggil serta meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode

⁶² Idul Rishan, *Op.Cit.* halaman. 108.

etik hakim dan selanjutnya laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Mahkamah Agung, serta ditembuskan kepada Presiden dan DPR.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas hakim tidak boleh sewenang-wenang, Komisi Yudisial wajib menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia, Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁶³

Pasal 20 ayat (1) sudah dirinci perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etik dan perilaku hakim, mulai dari pemantuan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada penentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik/pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim. *Kedua*, penyadapan guna untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf (d) sampai dengan huruf (e), dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang revisi ditemukan, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak

⁶³ Titik Triwulan Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. halaman. 170-171.

hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.⁶⁴

Pasal tersebut diatas memperkuat kinerja Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim, dengan memberikan kewenangan Komisi Yudisial untuk meminta bantuan kepada aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan yang melakukan tindakan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim. Dalam hal ini, aparat penegak hukum yang diminta wajib menindaklanjuti permohonan Komisi Yudisial tersebut.⁶⁵ Kewenangan penyadapan ini tentunya merupakan opsi baru bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan adanya kewenangan penyadapan jelas sangat memperkuat peran Komisi Yudisial mengingat dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 belum diatur sebelumnya.

Kini dengan adanya kewenangan baru ini diharapkan Komisi Yudisial dapat mengemban tugas dengan baik dalam memberantas mafia peradilan. Mengingat dinamika yang berkembang bahkan hakim-hakim kian rentan terhadap praktik suap-menyuap, maka sebagian besar para pencari keadilan berharap agar Komisi Yudisial dapat mengimplementasikan kewenangan untuk melakukan penyadapan ini, agar tugas dan fungsinya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dapat berjalan optimal. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan menyadap telepon hakim secara langsung, Komisi Yudisial hanya dapat meminta bantuan

⁶⁴ Idul Rishan. *Op.Cit.* halaman. 109-110.

⁶⁵ Reda Manthovani. 2018. *Penyadapan VS Privasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. halaman. 99.

aparatus penegak hukum dari lembaga KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan tersebut karena mengingat Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum dalam kapasitas yang *pro-justicia*. Komisi Yudisial akan meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan telepon hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kuat dari temuan Komisi Yudisial atau laporan dari masyarakat, bukan hanya sekedar gudaan. Hal ini dilakukan agar langkah penyadapan benar-benar dapat mencegah para hakim untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan mencederai keluhuran dan martabat hakim.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu penguatan fungsi dan tugas Komisi Yudisial, adalah mengenai pelaksanaan rekomendasi sanksi Komisi Yudisial. Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial jelas sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dinilai melanggar etika dan perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sebelumnya hanya berupa rekomendasi sanksi saja untuk ditindak lanjuti kemudian. Kini di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi.

Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial di diamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihanannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan

rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus ikut. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan ini membuat Komisi Yudisial menjadi ada giginya.

Saat terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan. Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Dengan adanya ketentuan ini, membuat Mahkamah Agung tidak dapat lagi menolak secara sepihak rekomendasi dari Komisi Yudisial. Implikasi dari ketentuan ini dapat meredam konflik-konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menegakkan etika dan perilaku hakim. Meskipun tidak secara penuh mempunyai kewenangan terhadap penjatuhan sanksi, jelas Undang-Undang revisi ini lebih memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Penguatan kewenangan ini tentu pihak menumpukan harapan besar pada eksistensi dan sepakterjang Komisi Yudisial di masa datang. Mengingat

kemunculan Komisi Yudisial pada awalnya adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemegang kekuasaan kehakiman, namun reformasi peradilan harus dilakukan pada semua sisi, baik pada Mahkamah Agung sendiri maupun Komisi Yudisial. Penguatan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial memang bisa membantu mencapai titik keseimbangan tapi reformasi dan pembersihan pengadilan dari mafia hukum pertama-tama harus dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung.

Ketiga, rekomendasi sanksi dalam Undang-Undang revisi ini, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lebih menjabarkan sanksi yang lebih variatif dibandingkan undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Kalau Undang-Undang yang lama sanksi hanya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian, sedangkan Undang-Undang revisi ini mengatur sanksi yang lebih variatif yakni sanksi terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat.

Rinciannya, sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim non paling lama enam bulan, sedangkan sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palo lebih dari enam bulan sampai dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian tetap

dengan tidak hormat. Untuk sanksi ini sudah diatur melalui proses penjabaran sanksi yang lebih variatif, maka dalam hal ini tentunya dapat menunjang Komisi Yudisial dalam menegakkan etika dan perilaku hakim demi mewujudkan hakim-hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka.

Keempat, seleksi hakim meskipun tidak secara langsung merimplikasi pada pengawasan perilaku hakim, seleksi hakim agung merupakan bagian dan wujud pengawasan preventif Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas fungsional eksteren. Dalam menjalankan peran ini tentunya tujuan utamanya adalah agar hakim agung yang direkomendasikan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Di dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, lembaga ini berwenang mengusulkan hakim *ad hoc* yang berada di Mahkamah Agung. Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Komisi Yudisial ini menyatakan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.

Komisi Yudisial bukan lagi hanya menyeleksi hakim agung, tetapi juga hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Karena itulah, Komisi Yudisial kini bertanggung jawab untuk menghasilkan hakim *ad hoc* yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf (a) di atas, dapat dikatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung lebih luas bila dikomparasikan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004.

Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama, Komisi Yudisial hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, sedangkan dalam Undang-Undang revisi ini, selain mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial juga berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Berkaitan dengan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung itu, Undang-Undang revisi ini juga mengamanatkan agar Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Pedoman dimaksud merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung. Keberadaan pedoman tersebut sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin objektivitas dan profesionalitas Komisi Yudisial dalam melakukan proses seleksi calon hakim agung, serta dapat dijadikan sarana untuk menjaga kemandirian dan mencegah intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Perluasan wewenang yang dimuat dalam Undang-Undang perubahan ini pada pokoknya merupakan penguatan fungsi kewenangan Komisi Yudisial. Sehingga harus dimaknai sebagai amanat dan kepercayaan dari pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) agar Komisi Yudisial makin berperan dalam mendorong reformasi internal di Mahkamah Agung dengan menghasilkan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang berkomitmen dan mampu berperan sebagai *agent of change*. Sedangkan pedoman dalam menentukan kelayakan calon hakim agung perlu dimaknai sebagai instrumen penting bagi Komisi Yudisial agar mampu menjaga kemandiriannya dalam proses

seleksi, sekaligus sebagai indikator yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban publik.

Dalam hal mengoptimalkan pengawasan preventif, dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial ini, dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Ketentuan ini bersifat imperatif menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial yang selain tugas-tugas pengawasan perilaku hakim. Tugas ini belum ada dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Tugas ini menegaskan posisi Komisi Yudisial sebenarnya sebagai lembaga mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi peradilan. Secara substansi bila dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, Undang-Undang revisi ini lebih memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan kepentingan hakim sehingga dalam melaksanakan tugasnya, hakim dapat menjaga wibawa dan kehormatannya demi menghindari tindakan atau sikap yang dapat melanggar etika, perilaku hakim, sampai dengan penyalahgunaan wewenang. Tentunya dengan adanya tugas baru ini, pengawasan preventif Komisi Yudisial dapat di implementasikan secara optimal dalam mewujudkan perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka.⁶⁶

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan, dimana dalam penjelasannya, lembaga penghubung ini bertugas untuk membantu

⁶⁶ Idul Rishan, *Op.Cit.* halaman. 110-116.

melaksanakan tugas Komisi Yudisial. Meskipun lembaga ini tidak menjalankan kekuasaan kehakiman, tetapi keberadaannya diatur dalam UUD 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman. Dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial ini dapat dipahami bahwa jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang harus dihormati, dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang juga bersifat mandiri, yaitu: Komisi Yudisial.⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (4) UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud UUD 1945. Lebih lanjut Pasal 2 ditegaskan, bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Pengawasan terhadap hakim adalah bagian kepentingan publik yang tidak bisa diabaikan. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk mengatasi perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie. *Op.Cit.* halaman. 199.

Agung.⁶⁸ Jika pada kenyataannya Komisi Yudisial berkedudukan di pusat, sungguh naif rasanya Komisi Yudisial bisa memenuhi tuntutan demikian. Satu lembaga dengan kuantitas sumberdaya manusia yang tidak seberapa akan mengawasi 7106 hakim di 341 kabupaten/kota di Indonesia.

Persoalan ini sebetulnya sudah diakomodasi sejak awal dibentuknya Komisi Yudisial melalui kajian yang ada dalam naskah akademis dalam RUU Komisi Yudisial. Waktu itu sudah ada pemikiran untuk menjalankan fungsinya secara efektif maka diusulkan pembentukan perwakilan di daerah. Dipimpin oleh seorang koordinator Perwakilan Daerah dimana sifatnya hanya membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, seperti melakukan pemantauan perilaku hakim, meneruskan laporan tersebut ke pusat, pencarian fakta, dan mengklarifikasi laporan masyarakat.

Dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, telah secara eksplisit mengakomodasi adanya perwakilan Komisi Yudisial di daerah dengan sebutan penghubung. Lebih lengkapnya Pasal 3 Ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan “Komisi Yudisial dapat mengangkat pehubung di daerah sesuai dengan kebutuhan”. Dimana dalam penjelasannya, lembaga penghubung ini bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. Walaupun bukan hal baru, adanya penegasan dalam ketentuan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial terkait dengan lembaga penghubung ini merupakan suatu kemajuan.

Hal ini perlu mendapat kajian yang serius berkenaan dengan mekanisme institusi penghubung ini ketika dituangkan dalam peraturan teknis. Jangan sampai

⁶⁸ Amir Syamsudin. 2008. *Integritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara)*. Jakarta: Kompas. Cet ke 1. halaman. 31.

kebijakan baik ini nantinya menghasilkan kekecewaan publik karena pasti nantinya akan memakai anggaran negara yang pastinya besar dari sebelumnya.⁶⁹ Dalam upaya memperkuat jaringan itulah, Komisi Yudisial akan sangat terbantu jika ada organ resmi di daerah yang difungsikan untuk merawat dan menggerakkan jaringan di tingkat lokal. Hal ini yang dalam perkembangannya direstui DPR melalui lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memberikan legitimasi bagi Komisi Yudisial untuk membentuk penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Penghubung diberikan wewenang dan tugas untuk menerima laporan pengaduan masyarakat, melakukan pemantauan, dan melakukan sosialisasi mengenai kelembagaan dan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Selain tiga wewenang tersebut, penghubung juga dapat melakukan tugas-tugas lainnya yang dimintakan oleh Komisi Yudisial. Gambaran tersebut, keberadaan penghubung bila didekati dalam konteks manajemen strategi sesungguhnya adalah manifestasi dari pendekatan gerakan yang digunakan Komisi Yudisial sebagaimana dinarasikan di atas. Keberadaan penghubung yang telah dibentuk di 12 provinsi lainnya ke depan akan menjadi 'bonus demografi' bagi Komisi Yudisial. Sebagai bonus demografi, selalu akan berkonsekuensi pada dua hal, satu sisi akan menjadi nikmat demografi jika seluruh stakeholder bersinergi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, di sisi lain akan menjadi laknat

⁶⁹ Idul Rishan. *Op.Cit.* halaman. 116-118.

demografi jika tidak mempersiapkan dengan sangat baik (*it can be a disaster or a bonus*).⁷⁰

C. Perspektif Penegakan Kode Etik Guna Menjaga Integritas Lembaga Peradilan

Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip pedoman hakim dalam bertingkah laku, bermakna pengalaman tingkah laku sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Ketaqwaan tersebut akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai tuntutan agama masing-masing. Seiring dengan keluhuran tugas dan luasnya kewenangan dalam menegakkan hukum dan keadilan, seiring muncul tantangan dan godaan bagi para hakim. Untuk itu, pedoman perilaku hakim merupakan konsekuensi dari kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai hakim yang berbeda dengan masyarakat biasa. Pedoman tersebut adalah: *Pertama*, kode kehormatan hakim, berisikan Tri prasetya hakim Indonesia yang mana tentang sebuah janji seorang hakim. Dan pelambangan atau sifat hakim yang mana tentang sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, sari dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim.

⁷⁰ Elza Faiz. *Peradilan Bersih: Gerakan KY Melunasi Janji Reformasi*. Majalah Komisi Yudisial. Edisi Oktober-Desember 2017. halaman. 12-13.

Kedua, hakim dan kewajibannya, dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Itulah tugas dan kewajiban hakim dalam memberi pelayanan masyarakat peberi keadilan, penting bagi hakim untuk di ambil sumpah sebelumnya.⁷¹

Untuk menjaga martabat profesi hakim, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman perilaku hakim yang berlaku untuk hakim di seluruh pengadilan di Indonesia. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan prinsip-prinsip bagi para hakim, termasuk hakim Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga sepenuhnya konsisten dengan tujuan dan sifat dari kegiatan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁷² Prinsip-prinsip dasar kode etik dan perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

Pertama, berperilaku adil berperilaku adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau

⁷¹ Winasis Yulianto & Hesti Liana Sari. *Analisis Hukum Terhadap Hakim yang Perilakunya Menyimpang dan Melanggar Kode Etik Profesi Hakim*. Jurnal Ilmiah Fenomena. Volume XIV. Nomor 1 Mei 2016. halaman. 5-6.

⁷² Muhammma Nuh. *Op. Cit.* halaman. 222-223.

profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Kedua, berperilaku jujur bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. *Ketiga*, berperilaku arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan mampu kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Keempat, berperilaku mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya sikap hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. *Kelima*, berintegritas tinggi bermakna memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam

melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Keenam, bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang tidak menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. *Ketujuh*, menjunjung tinggi harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Kedelapan, berdisiplin tinggi merupakan ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. *Kesembilan*, berperilaku rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus

belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tengang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Kesepuluh, bersikap profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁷³

Pedoman perilaku hakim tersebut, harus menjiwai para hakim dalam tugas mengadili suatu perkara, agar menghasilkan putusan yang adil dan benar, kepastian hukum yang karenanya akan membawa kemanfaatan (sebuah putusan yang ideal). Pedoman perilaku hakim ini, harus menjadi ruh dan napas setiap hakim baik dalam lingkup kedinasan maupun diluar dinas. Dalam upaya penerapan kode etik dan perilaku hakim menempati posisi strategis dalam lingkup kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman (*al-qada'iyah*) mengadili setiap sengketa (peradilan), kontrol pengawasan merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia

⁷³ Heni Hendrawati. *Op.Cit.* halaman. 108-110.

dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” (QS. An-Nisa ayat 105).

Independensi peradilan sangat dibutuhkan, karena hal ini merupakan salah satu syarat penting dari penegakan keadilan sehingga hakim harus benar-benar bebas untuk membuat putusan berdasarkan pemahaman dan pemikiran hakim itu sendiri. Sehubungan dengan adanya pemisahan badan eksekutif dan yudikatif seperti sekarang ini. Keadaan ini memang sangat dibutuhkan, karena penguasa sekarang ini tidak sejujur penguasa pada awal masa pemerintahan Islam.⁷⁴

Berkaitan dengan penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut, Ahmad Fauzi, mengumpamakan dengan simbol alam yaitu “*astabrata*” yang ada kaitannya dengan tugas para hakim, yakni; sifat api, yakni tegas dan bersemangat, sifat angin, yakni dinamis dan menyeegarkan, sifat awan, yakni kewibawaan, sifat bintang, yakni kompas bagi yang tersesat, sifat bulan yakni penerang kegelapan, sifat matahari, yakni mencerminkan kedisiplinan, sifat samudera, yakni simbol keluasan pikiran.

Dalam penerapan kode etik dan perilaku hakim, peran hakim adalah: (a) memiliki dan mampu menempatkan sikap tegas dan independen dalam memutus suatu perkara, terbebas dari intervensi pihak manapun; (b) mampu menggali dan memahami nilai-nilai kehidupan masyarakat, agar putusannya menghasilkan keadilan substantif; (c) memiliki sikap tegas berani mengambil resiko dari putusannya, independen, dan memperlakukan secara sama; (d) mampu

⁷⁴ Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 62.

mewujudkan perilaku yang mencerminkan keteladanan; (e) melalui putusannya mampu menjadi penerang, petunjuk tentang masalah-masalah hukum bagi masyarakat; (f) dalam menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan disiplin yang tinggi tanpa pamrih, sebagai pengabdian tertinggi abdi negara; (g) sikap putusannya menunjukkan kualitas dan profesionalitas yang tinggi, menunjukkan luasnya wawasan hukum yang dimiliki.

Kode etik profesi hakim sebagaimana dijelaskan di atas, pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran di mana nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang secara inheren yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.⁷⁵

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Adapun beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan hakim, diantaranya: *Pertama*, Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

Kedua, hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau isteri hakim lainnya, orang tua, anak, atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta dan menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari; advokat; penuntut; orang yang

⁷⁵ Aunur Rohim Faqih. 2013 *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Volume 3. No. 1. Halaman. 233-234.

sedang diadili; pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili. *Ketiga*, hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

Keempat, hakim dilarang melakukan putusan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. *Kelima*, hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial. Apabila hakim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka hakim dapat dikatakan melakukan pelanggaran.⁷⁶

Sering diketahui bahwa setiap profesi, termasuk hakim, menggunakan sistem etika untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembanan profesinya sehari-hari. Etika merupakan norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perilaku yang baik dan buruk. Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai norma-norma yang terwujud *dalam* perilaku hidup manusia, baik secara pribadi atau kelompok.

Sistem etika bagi profesional dirumuskan secara konkret dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang ditulis. Kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus

⁷⁶ Adies Kadir. 2018. *Menjaga Moral Pejabat Publik*. Bogor: Semesta Merdeka Utama, Cetakan pertama. halaman 154-155.

menjamin mutu moral profesi itu dalam masyarakat. Tujuan kode etik ini adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman etika dan perilaku hakim sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pedoman etika dan perilaku hakim merupakan inti yang melekat pada profesi hakim sebab ia adalah kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Oleh karena itu, pembukaan dan rancangan pedoman etika perilaku hakim.

Hakim dituntut untuk berintegritas dan profesional dan menjunjung tinggi pedoman etika dan perilaku hakim. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya “bebas bersayap” (*vluegel vrij*) dalam arti tanpa kendali serta tanpa pengarahan yang akan berakibat otoriter. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (*vlegellem*) dalam arti tidak maju, bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas suatu pedoman etika dan perilaku hakim tidaklah terbatas sebagai masalah internal badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat dan pencari keadilan.⁷⁷

Peradilan dan bersih dan berwibawa harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas sehingga perlu dilakukan revolusi mental. Oleh karena itu, dalam bidang pengawasan, Mahkamah Agung melakukan 3 upaya sistematis. Pertama, membangun sistem pengawasan secara terpadu melalui penerbitan berbagai regulasi. Kedua, melakukan pembinaan aparatur peradilan secara insentif dan berkesinambungan. Dan Ketiga, melakukan

⁷⁷ *Ibid.* halaman 224.

perubahan pola pikir (*mindset*) sebagian aparaturnya yang masih minta dilayani menjadi pencari keadilan.

Mahkamah Agung tidak akan memberikan toleransi bagi aparaturnya yang masih melakukan penyimpangan terhadap kode etik dan pelanggaran disiplin lainnya. Upaya pertama dan kedua telah dilakukan Mahkamah Agung sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan menerbitkan 3 regulasi di bidang pengawasan dan penegakan disiplin melalui Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Pada Tahun 2017 lalu program-program pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketiga paket kebijakan tersebut.

Di tahun 2017 Mahkamah Agung giat melakukan upaya pembinaan dan penindakan terhadap aparaturnya sebagai implementasi dari upaya ketiga. Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan Maklumat Nomor 01/maklmumat/KMA/IX/2017 yang isinya penegasan kepada Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan untuk melaksanakan proses pengawasan dan pembinaan. Mahkamah Agung juga melatih beberapa orang secara khusus untuk terjun ke pengadilan-pengadilan sebagai agen penyamaran (*mystery shopper*) untuk memantau perilaku aparaturnya di lapangan.

Khusus pengawasan di bidang kode etik, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah mengadakan Sidang Majelis Kehormatan Hakim bagi hakim yang melakukan pelanggaran berat. Mahkamah Agung berharap, dengan menerapkan ketiga upaya sistematis tersebut, tidak perlu menunggu hingga tahun 2035 untuk

mewujudkan badan peradilan yang agung.⁷⁸ Komisi Yudisial adalah lembaga yang berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kewenangan yang berhubungan langsung dengan Mahkamah Agung. Di mana, Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ketentuan ini berarti bahwa hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terjadi karena Komisi Yudisial-lah yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan Komisi Yudisial juga lah yang mempunyai kewenangan mengawasi perilaku hakim agung dan hakim badan-badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.⁷⁹ Komisi Yudisial dibentuk dengan tujuan agar mengawasi secara internal dalam satu atap di Mahkamah Agung tidak menjelma menjadi tirani yudikatif. Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap kekuasaan kehakiman, berdasarkan UUD RI 1945, Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara lain seperti Presiden, DPR, dan lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tapi kewenangannya berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.

Jika dilihat dari telaah historis latar belakang kelahiran Komisi Yudisial, maka ada 2 (dua) alasan kenapa Komisi Yudisial diperlukan dalam ketatanegaraan

⁷⁸ Pidato Ketua Mahkamah Agung RI Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Jakarta: 2017 halaman 24-25.

⁷⁹ Eka NAM Sihombing, *Op.Cit.* halaman 138.

Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu: (a) sistem pengawasan internal dari badan pengawasan Mahkamah Agung yang selama ini kurang berfungsi secara optimal; (b) dalam rangka mengupayakan penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta menjaga perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya.

Komisi Yudisial diberikan amanah untuk menjaga kredibilitas hakim sebagai pejabat hukum. Hakim merupakan jabatan *prestisius* yang seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki kualitas, kredibilitas dan kapasitas yang mumpuni. Sebagai penegak keadilan, hakim harusnya dijabat oleh orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan. Bertaqwa kepada Tuhan karena setiap putusan yang diambil oleh hakim juga harus dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan. Artinya, hakim tidak bisa melepaskan tanggung jawab moralnya terkait putusan terhadap sebuah kasus yang diajukan kepadanya.⁸⁰

Berkaitan dengan Komisi Yudisial dan hubungannya dengan pengawasan hakim, bahwa harapan masyarakat terhadap eksistensi Komisi Yudisial dalam penegakan hukum di Indonesia sebenarnya sangat tinggi. Hal itu terbukti dengan telah diterimanya 7200 laporan pengaduan dari berbagai lapisan masyarakat di 33 provinsi Indonesia. Dalam rentang waktu lebih kurang lima tahun semenjak pelantikannya, Komisi Yudisial telah menunjukkan kerja keras dengan berhasil memproses ribuan laporan-laporan pengaduan, dengan rekomendasinya.⁸¹

⁸⁰ Syamsir Yusfan. *Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan*. Wahana Inovasi. Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2014. halaman. 188-189.

⁸¹ Widan Suyuthi, *Op.Cit.* halaman. 129.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta didukung data dan fakta yang ada mengenai reformulasi kewenangan Komisi Yudisial dalam perspektif penegakan kode etik pada lembaga peradilan dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem penegakan kode etik pada lembaga peradilan. Mahkamah Agung telah menjalankan fungsi internal, dan juga terhadap Komisi Yudisial telah menjalankan fungsi eksternal. Oleh karenanya kedua lembaga tersebut bersama-sama dalam mengawasi hakim di badan peradilan, serta menindak tegas dengan sanksi ringan, sanksi sedang hingga sanksi berat. Bentuk pengawasan refresif (penindakan) dan preventif (pencegahan) termasuk dalam kewenangan Komisi Yudisial untuk memaksimalkan pengawasannya dan Komisi Yudisial hanya bersifat eksternal artinya hanya perilaku hakim yang diawasi dan bukan teknis yudisial yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
2. Kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan kode etik di lembaga peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yakni:

- (a) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim; (b) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); (c) melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); (d) memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH); (e) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim.
3. Perspektif penegakan kode etik guna menjaga integritas lembaga peradilan. Pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial belum berjalan efektif dan harus dimaksimalkan dengan baik. Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri kepada hakim dan tidak mempunyai kewenangan penyidikan terhadap hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan melanggar aturan pidana. Sehingga, jika pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim dapat dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung pasti akan berpengaruh terhadap upaya membangun sistem peradilan yang terpercaya.

B. SARAN

1. Kekuatan mengikat dalam penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sering kali tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Padahal, dalam

UUD 1945 telah diamanatkan kepada Komisi Yudisial merupakan lembaga penjaga dan penegak Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang seharusnya penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial itu bersifat mengikat bukan lagi sekedar rekomendasi.

2. Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial seharusnya tidak hanya dilakukan terhadap hakim yang diduga melakukan kesalahan saja, namun juga terhadap seluruh hakim dengan cara berkala dan berkelanjutan. Sehingga, perilaku hakim dapat terkontrol, sehingga dengan adanya pemeriksaan berkala ini akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan dapat menciptakan para penegak keadilan ini tetap berwibawa, bermoral, serta menjunjung tinggi pedoman perilaku hakim yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Serta harus ada kewenangan kepada Komisi Yudisial sistem pemeriksaan pelanggaran kode etik hakim dengan sistem yang terbuka, sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana proses penjatuhan sanksi kepada hakim yang diduga melanggar kode etik.
3. Kepada Komisi Yudisial selain diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa dan membuktikan adanya pelanggaran kode etik dan tindak pidana, juga kewenangan Komisi Yudisial yang harus diberikan adalah kewenangan untuk menghukum langsung berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang telah terbukti bersalah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Depok: Prenada Media Group.
- Adies Kadir. 2018. *Menjaga Moral Pejabat Publik*. Cetakan Pertama. Bogor: Semesta Merdeka Utama.
- Amir Syamsudin, 2008. *Integritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kompas.
- Andi Setiawan, dkk. 2015. *Pengantar State Auxiliary Agency*. Cetakan Pertama. Malang: UB –Press.
- Arsyad, H.M Sanusi. 2011. *Tebaran Pemikiran Hukum dan Konstitusi*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Milestone.
- Bambang Sunggono. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu). Cetakan Kelima belas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ichsan Anwary. 2018. *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jimly Ashiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konpress.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Konstitusi Perss.
- Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi R.I 2006.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Cetakan kelima. Yogyakarta: Kanisius.

- Panjaitan, Marojahan JS. 2018. *Membangun Badan Peradilan yang Beradap, Berbudaya, dan Berkeadilan menurut Teori, Praktik, dan UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Patrialis Akbar. 2015. *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Cetaktan Kedua. Jakarta: Sinar Grafik.
- Reda Manthovani. 2018. *Penyadapan VS Privasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Sihombing, Eka NAM. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Muadji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press.
- Syahrani, H. Riduan. 2010. *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Citra Adityan Bakti.
- Thohari, A. Ahsin. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM.
- Titik Triwulan Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial*. Prestasi Jakarta: Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Kedelapan. Edisi Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.

Majalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Aunur Rohim Faqih. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 2013. Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta. Volume 3. Nomor. 1.

- Bertin. *Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan dengan Independensi Hakim sebagai Perilaku Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3. Volume 1.
- Elza Faiz. *Peradilan Bersih: Gerakan KY Melunasi Janji Reformasi*. Majalah Komisi Yudisial. Edisi Oktober-Desember.
- Eman Suparman. *Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya*. Jurnal Ilmu Hukum & Pembangunan. Tahun ke 47 Januari-Maret 2017.
- Fence M. Wantu. 2011. *Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. Mimbar Hukum. Volume 25 Nomor 2. Universitas Gorontalo. Gorontalo.
- Heni Hendrawati dkk. *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas*. Varia Justitia Volume 12. Nomor 1. 2016.
- Ishaldi. 2013. *Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Laila Humaida. 2017. *Penerapan Kode Etik dan Sistem Pengawasannya di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Pidato Ketua Mahkamah Agung RI Pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung. Jakarta: 2017.
- Syamsir Yusfan. *Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan*. Wahana Inovasi. Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2014.
- Umi Illiyina. *Pasang Surut Komisi Yudisial: Kreasi, resistensi, dan restorasi*, *Jurnal Konstitusi*. Volume 8. Nomor 3. Juni 2011 ISSN 1829-7706.
- Winasis Yulianto & Hesti Liana Sari. *Analisis Hukum Terhadap Hakim yang Perilakunya Menyimpang dan Melanggar Kode Etik Profesi Hakim*. Jurnal Ilmiah Fenomena. Volume XIV. Nomor 1 Mei 2016.